



PERANAN PENGALOKASIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

Saffana Nisa' Nur Qonita

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam / Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
saffananisa@gmail.com

ABSTRAK

In general, The progress of an area can be realized if there is a synergy between the government and the community. Where the government has a role as a policy maker, strategy and programs while the community acts as a subject who participates in supporting, implementing policies and programs prepared by local governments and complying with applicable laws and regulations. Progress and development of a region aims to create a prosperous society. One of the indicators that causes a region to be said to be successful in implementing regional autonomy well is when the regional government has the ability to finance. Where an area must have the ability to explore or obtain existing regional financial sources. In addition, local governments must also have the ability to make allocations, such as the management and use of regional finances for the benefit of regional development, which will have an impact on the welfare of the community. The city of Surabaya is a metropolitan city that has a lot of potential and advantages in the field of industry and trade. Indirectly, there are a lot of funds received by the government starting from Regional Original Income, Taxes, Land and Building Taxes (PBB) and other revenues. Large regional revenues cannot be used as a benchmark for the progress of a region's development if the regional government does not have the ability to allocate regional funds well and on target. The preparation of this journal aims to determine the flow of sources of regional fund receipts in the city of Surabaya and the allocation of regional funds received. Then the impact received by the community is seen from the level of community welfare in the city of Surabaya.

Keywords: Allocation, Finance, Surabaya, Public Welfare.

Abstrak

Secara umum kemajuan suatu daerah dapat terwujud apabila adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, strategi dan program-program sedangkan masyarakat berperan sebagai subyek yang turut serta mendukung, melaksanakan kebijakan dan program yang disusun oleh pemerintah daerah serta mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku. Kemajuan dan pembangunan suatu daerah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Salah satu indikator yang menyebabkan suatu daerah dapat dikatakan berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik adalah ketika pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam keuangan. Dimana suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam menggali atau mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada. Selain itu pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan dalam pengalokasian seperti pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah yang akan memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang menyimpan banyak potensi dan keunggulan di dibidang industri dan perdagangan. Secara tidak langsung banyak sekali penerimaan dana yang diterima oleh pemerintah dari mulai dari Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan lainnya. Pendapatan daerah yang besar tidak dapat menjadi tolak ukur laju kemajuan pembangunan suatu daerah apabila pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam pengalokasian dana daerah yang baik dan tepat sasaran. Penyusunan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aliran sumber penerimaan dana daerah di Kota Surabaya dan pengalokasian dari dana daerah yang diterima. Kemudian dampak yang diterima masyarakat yang dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Pengalokasian, Keuangan, Surabaya, Kesejahteraan Masyarakat

Kata Kunci: . Pengalokasian, Keuangan, Surabaya, Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Melihat kondisi wilayah Indonesia yang dipisah-pisahkan oleh daerah perairan, dimana Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki letak geografis yang dapat dikatakan strategis. Di sisi lain wilayah daratan di Indonesia memiliki banyak potensi dan keunggulan yang sangat besar. Keunggulan dari segi kekayaan sumber daya alam, kondisi letak wilayah yang strategis, kondisi iklim, kondisi tanah yang subur, lingkungan dan lain sebagainya yang dapat dijadikan aset dalam mendorong dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah terhadap pembangunan wilayahnya. Masing-masing daerah atau wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Dengan kondisi wilayah yang terpisahkan oleh perairan dan dikenal sebagai negara kepulauan. Untuk mencapai keefektifan kegiatan pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah maka negara Indonesia menganut dan berpedoman pada asas desentralisasi. Dimana dengan adanya asas desentralisasi pemerintah daerah dapat lebih fokus mengatur dan mengontrol wilayahnya dengan segala potensi dan keunggulan yang ada. Sehingga potensi dan keunggulan yang ada dapat dimanfaatkan, dikembangkan dan diberdayakan yang akhirnya dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan suatu daerah.

Sesuai dengan amanat pada pasal 18, pasal 18A, Pasal 18B serta Pasal 25A yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi mengenai kekhususan atau sebuah keistimewaan dan pemberian kewenangan untuk daerah-daerah kepulauan mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing sesuai pertauran yang berlaku. Asas desentralisasi yang dimaksud adalah dimana kepala daerah atau pemerintah pada suatu daerah diberikan kewenangan dan hak untuk mengatur, mengelola serta mengurus rumah tangganya sendiri atau daerahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan isi dari pasal 18 ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sendiri dibagi atas kabupaten dan kota, yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Sama halnya dengan Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota sekaligus kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan salah satu kota terbesar di negara Indonesia. Kota Surabaya memiliki potensi dan keunggulannya sebagai kota industri dan perdagangan. Tak jarang ditemukan perusahaan-perusahaan besar, pabrik industri dan pasar baik modern atau pun tradisional yang berdiri di Surabaya. Dengan potensi tersebut pemerintah daerah dapat mengembangkan serta mengelolanya agar dapat dijadikan pendorong dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah Kota Surabaya. Dengan adanya otonomi daerah yaitu kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya, dari sisi pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut diharapkan agar dengan adanya kemampuan dan kinerja yang baik dan bagus menjadikan keberhasilan otonomi daerah suatu wilayah terwujud dan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan sekaligus penunjang dalam proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah adalah faktor dana dan keuangan. Ketika sebuah wilayah memiliki sumber pendapatan yang tinggi, hal tersebut akan memudahkan sebuah wilayah untuk melakukan segala sesuatu. Pembangunan infrastruktur atau barang publik, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih mengetahui bagaimana cara dalam menggali dan mencairkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan perekonomian suatu daerah. Pengalokasian dana daerah yang baik akan berdampak pada pengembangan dan pembangunan daerah yang baik pula. Pengalokasian dana yang baik juga menjadi cerminan atau tolak ukur dari kinerja dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Surabaya pada tahun 2016, ditunjukkan bahwa jumlah dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.091.867.015.500. Kemudian Dana Perimbangan sebesar Rp 1.941.019.526.654 dan dana pendapatan yang sah lainnya sebesar Rp 794.527.979.850, sehingga total dari pendapatan kota surabaya di masa itu kisaran Rp 6.827.414.522.004 (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2018). Data di tahun 2016 tersebut memberikan bukti bahwa tingkat kemandirian dari Pemerintah Kota Surabaya yang semakin baik. Dikatakan seperti itu karena dana Pendapatan Asli Daerah atau yang sering dikenal dengan PAD lebih besar jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Selain bukti dari jumlah uang yang diterima oleh

pemerintah daerah juga diperlukan anggaran sektor publik yang akan dijadikan bukti pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengalokasian dana tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana daerah diharapkan terselenggara dan dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu penulisan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengalokasian dana daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Surabaya yang dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastrukturnya. Selain bukti pertanggung jawaban, anggaran dana daerah tersebut juga dapat meminimalisir adanya penyelewengan uang rakyat yang marak ditemukan terjadi. Penulisan jurnal ini juga bertujuan untuk mengetahui aliran sumber dana atau sumber penerimaan suatu daerah terutama di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Asas desentralisasi awal mulai digunakan atas beberapa asumsi-asumsi yang menyebabkan daya kerja pada birokrasi tidak efektif. Pendekatan sentralistik (pendekatan terpusat) yang dipakai sebelum menganut asas desentralisasi selalu dilandaskan pada argumentasi yang seolah-olah hal itu merupakan konsekuensi yang diterima dari sistem negara kesatuan. Padahal, argumen atau opini tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Dikatakan seperti itu, karena pada dasarnya NKRI sesuai dengan penjelasan di dalam UUD 1945. Dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghargai adanya hak otonom ataupun hak-hak yang dimiliki oleh setiap daerah yang bersifat istimewa. Di sisi lain, secara teoritik, dengan melihat dari sisi kebhinekaan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia, keanekaragaman kondisi geografisnya dan kesenjangan pada tingkat kesejahteraan di antara satu daerah dengan daerah yang lain, tentunya hal tersebut akan mempersulit pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan dan pendekatan yang seragam dalam kinerja pemerintahan di setiap daerah.

Dari beberapa alasan dan pemikiran-pemikiran tersebut, pada masa pemerintahan periode Presiden B.J. Habibie diambil sebuah kesimpulan. Dimana kesimpulan tersebut berisi bahwa kebijakan desentralisasi perlu digunakan dalam penyelamatan keberlangsungan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan RI . Desentralisasi merupakan penyerahan atau pemebrian sebagian hak beserta wewenang oleh satuan organisasi yang memiliki power lebih tinggi kepada satuan organisasi atau lembaga yang memiliki posisi atau jabatan lebih rendah di bawahnya. Menurut (Joeniaro 1992) , Desentralisasi dapat diartikan juga sebagai pemberian wewenang dari pemerinrah negara kepada pemerintah lokal untuk dapat mengatur serta mengurus kepentingan tertentu atau mengurus urusan rumah tangganya sendiri (wilayahnya sendiri). Dengan adanya desentralisasi ini, maka tanggung jawab dan tugas dari pemerintah pusat akan berkurang sehingga pemerintah pusat dapat mengoptimalkan kinerjanya dan fokusnya kepada tugas-tugas pokok dan strategi penting dalam pembangunan suatu negara secara global.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua komponen yang harus saling beriringan. Desentralisasi tidak akan dapat diterapkan dengan baik tanpa adanya otonomi daerah. Tujuan diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu untuk memberikan akses ruang dan keleluasaan atau kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan mengurus wilayahnya sendiri. Namun bukan berarti sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan dengan semena-mena, tetapi harus tetap dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Harapannya dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, potensi dan keunggulan setiap daerah terkelola dengan baik, terjadi peningkatan kualitas baik dalam pelayanan maupun kehidupan masyarakat.

2.2 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu faktor yang menjadi penunjang dan berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dan kebijakan terhadap program-program dalam menyelenggarakan otonomi daerah adalah faktor dana atau keuangan. Faktor keuangan ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan pembahasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dijelaskan meliputi (Nasir, 2019):

1. Penerimaan Daerah dan Pembiayaan yang diterima dalam proses penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
2. Pendapatan Daerah, pendapatan daerah yang dimaksud disini meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan beberapa komponen di dalamnya, diantaranya:

- a. Pajak Daerah o Retribusi Daerah o Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti keunggulan atau potensi sumber daya alam dll.
 - b. Dan lain sebagainya PAD yang sah
 - c. Dana Perimbangan dan pendapatan Lain-Lain
3. Pembiayaan.

Pembiayaan sendiri meliputi :

- a. Sisa atau kelebihan dari perhitungan anggaran daerah yang bersangkutan
- b. Penerimaan pinjaman yang diterima oleh daerah
- c. Cadangan Dana Milik Daerah
- d. Hasil dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat dan dikenal dengan PAD didefinisikan sebagai akumulasi atau penjumlahan dari pos penerimaan pajak yang di dalamnya meliputi Pajak Daerah beserta Retribusi Daerah, kemudian Pos Penerimaan Non Pajak yang di dalamnya meliputi Penerimaan Hasil dari Perusahaan Milik Daerah, dan juga Pos Penerimaan Investasi dan pengelolaan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah tersebut. PAD juga dapat didefinisikan sebagai suatu penerimaan daerah yang diterima serta diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki dan berada dalam daerah atau wilayahnya sendiri yang dapat dipungut atau diambil berdasarkan dengan peraturan di daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara yang berlaku (Halim dkk, 2012).

PAD merupakan sumber utama dari pendapatan daerah yang dapat dialokasikan dalam pelaksanaan proses pemerintahan daerah dalam rangka mencapai pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang sah diperoleh juga dari pemberian pemerintah yang di dalamnya meliputi: sumbangan yang diperoleh dari pemerintah, dan sumbangan-sumbangan lain yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan lain-lain sah.

2.4 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Dengan berpedoman terhadap asas desentralisasi dan menerapkan otonomi daerah, diharapkan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah termasuk PAD, dan dana keuangan yang dimiliki lainnya dapat teralokasikan dengan tepat dan sesuai. Sehingga dapat menciptakan pembangunan daerah yang optimal dan masyarakat yang sejahtera. Suatu masyarakat dalam suatu wikayah daoaot dikatakan sejahtera apabila memenuhi indikatorindikator yang telah ditetapkan. Indikator kesejahteraan masyarakat diantaranya:

- a. Tingkat Pendapatan yang dimiliki oleh masyakat.
- b. Komposisi pengeluaran yang memiliki hubungan dengan tingkat pendapatan.
- c. Pendidikan dan kesehatan.

Diperjelas dengan indikator kesejahteraan masyarakat dengan tiga komponen antara lain: 1) Keadilan Sosial (Terkait dengan indikator kesehatan, pendidikan, tingkat atau jumlah penduduk miskin, dan kemudahan atau kesulitan terkait akses pada listrik dan air), 2) Keadilan Ekonomi (Terkait dengan pendapatan, tingkat pengeluaran atau konsumsi, dan kepemilikan rumah), dan 3) Keadilan Demokrasi (Terkait dengan rasa aman serta akses mendapatkan informasi dan lain sebgainya).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jurnal ini termasuk ke dalam jurnal teoritis. Dikatakan sebagai jurnal teoritis karena dalam proses penyusunannya dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta menganalisis data dan hasil penelitian dari jurnal-jurnal dan sumber-sumber lain yang pembahasannya sesuai dengan fokus utama dalam jurnal ini, sehingga dalam proses penyusunannya tidak melakukan riset atau terjun secara langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Sesuai dengan ulasan pernyataan di atas terkait jenis jurnal dan metode penelitiannya, data yang digunakan merupakan data sekunder karena diambil dan didapatkan dari jurnal dan sumber yang sudah ada sebelumnya kemudian dilakukan analisis dan dikembangkan. Jurnal ini disusun dengan metode kualitatif deskriptif. Dimana setiap persoalan dalam pembahasan dijabarkan, ditafsirkan serta dijelaskan dalam bentuk kalimat, pola kata dan penjabaran secara naratif dari penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Surabaya merupakan kota yang memiliki potensi serta keunggulan dalam bidang industri dan perdagangan. Potensi dan keunggulan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang perolehan pendapatan daerah yang dapat di jadikan sebagai pendorong proses otonomi daerah dalam rangka pembangunan Kota Surabaya menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah salah satunya adalah suatu daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan keuangan. BPKPD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah merupakan instansi atau badan yang bertugas membantu kepala daerah atau walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. BPKPD Surabaya juga memiliki fungsi dan tugas diantaranya: melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang otonomi daerah, dalam bidang pemerintahan umum, menyelenggarakan urusan keuangan daerah, kepegawaian, perangkat daerah serta persandian berdasarkan peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013.

Kuangan daerah sendiri diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki daerah dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang sebagai bentuk kekayaan yang memiliki hubungan dengan hak serta kewajiban dari daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah sendiri diartikan sebagai kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu BPKPD Kota Surabaya memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan dan otonomi daerah dalam pelaksanaan urusan atau kepentingan pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber yang besar dari penerimaan pendapatan Kota Surabaya. PAD sendiri meliputi Pajak Daerah, Retribusi Pajak, Hasil dari pengelolaan Kekayaan (keunggulan atau potensi yang dimiliki), pendapatan sah lainnya. Surabaya terkenal dengan kota metropolitan. Banyak aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan yang berpusat di Kota Surabaya. Dari kondisi wilayah yang demikian, tentunya menjadi peluang bagi Kota Surabaya untuk mendapatkan pendapatan daerah. Berikut data jumlah objek pajak yang terdaftar dalam data BPKPD Kota Surabaya diantaranya: Objek Pajak Hotel terdapat 1066 data, Objek Pajak Restoran terdapat 4224 data, Objek Pajak Hiburan terdapat 392 data, Objek Pajak Parkir terdapat 2399 data, dan Objek Pajak Reklame Terbatas terdapat 11 data. Data tersebut belum termasuk data Pajak Bumi Bangunan dan pajak-pajak lainnya. Belum lagi data yang pembaruan yang seiring berjalannya waktu akan semakin meningkat dengan kondisi kota Surabaya yang menjadi pusat kegiatan terutama perekonomian di provinsi Jawa Timur. Berikut data dari pajak daerah yang termasuk atau tergolong dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (BPKPD Surabaya, 2019) :

Pajak Daerah	2014	2015	2016	2017	2018
Hotel	181.491.47	187.821.98	216.178.68	233.793.472.	266.962.722.
Restoran	8.039	3.629	0.532	823	475
Hiburan	242.449.15	289.180.31	330.838.39	386.793.643.	451.619.929.
Reklame	8.737	7.131	0.097	531	636
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	48.001.127	53.608.360	59.893.253	68.888.847.4	78.468.071.5
Pajak Parkir	.271	.804	.172	23	93
Pajak	124.300.62	115.749.21	132.291.86	131.297.144.	139.057.010.
Pajak	9.650	8.725	6.992	500	250
Pajak	310.032.29	346.183.40	356.557.50	386.520.245.	407.880.624.
Pajak	3.040	6.470	0.416	146	173
Pajak	47.438.527	56.491.583	65.804.880	75.002.121.6	87.254.067.1
Pajak	.944	.995	.959	30	16

Bumi dan Bangunan BPHT	683.255.10	834.028.17	851.202.58	1.009.885.42		
B	5.037	5.318	3.297	9.350		1.170.351.918.181
Air Tanah	789.605.71	854.412.41	985.916.94	1.302.017.94		
	7.962	6.954	7.123	6.531		1.214.375.611.640
	1.330.050.	1.423.961.	1.465.885.	1.471.641.80		1.432.637.26
	406	530	082	0		0

Sumber : (BPKPD Surabaya 2019)

Terlihat dari tabel di atas kontribusi terbesar di tunjukkan oleh pajak daerah BPHTB yang kemudian disusul dengan Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak daerah lainnya wilayah kota atau kabupaten. Informasi terbaru terkait PAD yang diterima oleh Surabaya disampaikan oleh Reni Astuti selaku wakil DPRD Kota Surabaya. Dimana PAD yang diterima oleh Surabaya di tengah pandemi covid-19 relatif cukup baik dengan perolehan senilai 40,93%. Dengan target awal 5,5 triliun rupiah dan tercapai pada semester I di tahun 2021 sebesar 2,2 triliun. Dan akumulasi antara pendapatan dan anggaran belanja daerah (APBD) sebesar 9,8 triliun. Total Pendapatan senilai Rp 8,6 T yang meliputi PAD, transfer provinsi, transfer pusat serta transfer-transfer lainnya (Liputan6.com, 2021).

Selain pajak-pajak daerah tersebut, Kota Surabaya juga memiliki penerimaan pendapatan lain dari beberapa sektor yang menjadi potensi dan keunggulan Surabaya dalam menggali pendapatan daerah yang dapat dijadikan penunjang dalam proses pembangunan kota Surabaya dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah pendapatan kota Surabaya yang ditinjau dari data PDRB Surabaya berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha pada periode 2020.

Sektor	2020 (Juta Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 547.994.90
Pertambangan dan Penggalian	Rp 19.464.04
Industri Pengolahan	Rp 76.384.521.77
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 1.449.668.99
Penyediaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah serta Daur Ulang	Rp 630.336.37
Konstruksi	Rp 38.387.739.29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 106.340.867.71
Transportasi dan Pergudangan	Rp 19.477.422.82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 56.053.239.21
Informasi dan Komunikasi	Rp 29.511.280.46
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 19.231.210.98
Real Estate	Rp 11.000.304.15
Jasa Perusahaan	Rp 8.801.216.28
Administrasi Pertahanan, Pemerintahan serta Jaminan Sosial Wajib	Rp 4.754.525.35
Jasa Pendidikan	Rp 9.934.443.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 3.539.299.11
Jasa lainnya	Rp 4.872.889.81
Produk Domestik Regional Bruto	Rp 390.936.424.98
PDRB Tanpa Migas	Rp 390.931.959.61

Sumber : (BPS Surabaya, 2021)

Dari data PDRB kota Surabaya yang diperoleh pada tahun 2020 di atas terlihat sektor perdagangan mendominasi dengan PDRB tertinggi diantara sektor yang lain senilai Rp 106.340.867,71. Kemudian di susul dengan sektor industri pengolahan senilai Rp 76.384.521,77, dan sektor-sektor lainnya yang juga berkontribusi terhadap pendapatan kota Surabaya. Dilihat dari data di atas, sesuai dengan potensi dan keunggulan Surabaya di bidang perdagangan dan industri dengan sektor yang mendominasi yaitu

perdagangan dan industri. Melihat peluang tersebut tentunya pemerintah daerah dari kota Surabaya terus melakukan penyusunan strategi dalam mengembangkan potensi-potensi di wilayah Surabaya.

Dalam proses pencapaian realisasi PAD tentunya dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar pajak daerah dengan tepat waktu. Selain sebagai komponen dari PAD, pajak daerah juga berkontribusi terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dimana APBD ini berfungsi sebagai penunjang serta pendorong dalam merealisasikan atau menyelenggarakan program-program kerja pemerintah daerah yang telah direncanakan untuk pembangunan wilayah. Pada dasarnya pajak daerah yang berasal dari iuran masyarakat, juga akan kembali kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Pendapatan daerah yang diterima dan diperoleh pemerintah daerah baik dari pajak, retribusi daerah, maupun dari sumber lainnya yang sah akan dialokasikan untuk kepentingan wilayah dan masyarakat. Pengalokasian dan pemanfaatan keuangan daerah tersebut diantaranya: 1) untuk pembangunan atau penyediaan barang publik seperti pembangunan jalan, jalan tol, pembangunan jembatan sebagai akses masyarakat, penyediaan lampu untuk penerangan jalan, halte dan barang publik lainnya, 2) penyediaan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan atau skill masyarakat, 3) untuk membuka lapangan kerja baru 4) mengadakan program pendidikan dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah Kota Surabaya menyelenggarakan otonomi daerah dengan selalu melakukan keterbukaan informasi kepada publik untuk mencapai transparansi terutama pada pengelolaan anggaran dan keuangan. PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat dikatakan efektif ketika realisasi PAD dapat memenuhi atau sesuai bahkan lebih dari target pencapaian PAD yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah data dari penargetan dan perealisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2014-2018

Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya 2014 – 2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	3.247.459.154.137,00	3.307.323.863.978,47	101,84%
2	2015	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97	106,69%
3	2016	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,53	103,69%
4	2017	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67	109,60%
5	2018	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	104,50%

Sumber: (BPKPD Surabaya, 2019)

Dalam pengalokasian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya, di tahun 2019 Eri Cahyadi yang menjabat sebagai Kepala dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya atau yang dikenal dengan Bappeko menyampaikan bahwa prioritas pembangunan terlihat sudah sesuai dengan pembahasan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan fokus di tahun 2020 pada infrastruktur, pendidikan serta kesehatan. Dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 10.322.025.903.013. Pada bagian infrastruktur akan dilakukan pelanjutan pembangunan Lingkar Luar Barat Teluk Lamong juga Lingkar Luar Timur pada ruas Nambangan sampai Kedung Cowek. Pengadaan tanah, pelebaran frontage dan jembatan juga akan dilaksanakan di tahun 2020. Salah satunya pengadaan tanah dan oembangunan pada Jembatan Gunung Sari, Jembatan Joyoboyo, Jembatan Undaan Wetan hingga Undaan Kulon, dan Jembatan Ngagel. Selain itu juga akan ada pembangunan rumah pompa untuk masyarakat yang akan dibangun pada tujuh lokasi di Surabaya. Pengalokasian di bidang kesehatan menyediakan fasilitasfasilitas untuk rumah sakit, dan dalam pendidikan menyediakan anggaran untuk sekolah gratis SD hingga SMP untuk memudahkan masyarakat Surabaya yang kurang mampu atau dari keluarga yang berpendapatan rendah dalam mendapatkan program pendidikan yang layak (BPK Jawa Timur, 2019).

Peranan masyarakat adalah sebagai pendukung program-program yang direncanakan dan diselenggarakan pemerintah dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, membayar pajak dengan tepat waktu, turut serta berpartisipasi dalam program pemerintah dan tindakan progresif lainnya. Dan dari peran pemerintah sendiri yaitu sebagai badan atau lembaga yang merencanakan, melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi program, strategi atau kebijakan yang telah disusun. Untuk mendapatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat, oleh karena itu pemerintah juga harus mempunyai serta memiliki harus

bertanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan pemerintahan terutama dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Ketika masyarakat percaya dengan pemerintah dan pemerintah pun mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan tanggung jawabnya maka akan membuka akses yang lebih mudah dalam proses pembangunan suatu daerah menuju daerah yang maju dan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Otonomi daerah dan asas desentralisasi merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat terpisah dan saling memiliki ketergantungan. Dimana otonomi dan desentralisasi merupakan penyerahan hak dan kewenangan kepada daerah atau pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengatur serta mengurus daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi suatu daerah salah satunya dilihat dari kemampuan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Keuangan merupakan indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil dan sesuai dengan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kota Surabaya memiliki sumber penerimaan pendapatan atau keuangan daerah dari banyak sumber diantaranya: PAD (Pendapatan Asli Daerah), Retribusi Daerah, serta hasil keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Dimana Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perdagangan dan industri di Jawa Timur dan merupakan salah satu dari kota terbesar di Indonesia. Terlihat dari PDRB yang didominasi oleh sektor perdagangan menduduki posisi yang memiliki jumlah paling besar dan kedua sektor industri. Realisasi lebih besar dari target PAD yang ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya, menandakan bahwa kinerja Kota Surabaya dalam pengalokasian keuangan sudah cukup baik dan semakin membaik. Namun, pemerintah Kota Surabaya tetap harus menyusun dan membuat strategi untuk mempertahankan konsistensinya. Bappeko Kota Surabaya di tahun 2019 membuat dan menyusun perencanaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur di tahun 2020. Dengan tiga bidang yang menjadi fokus utama diantaranya : bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Meninjau dari jumlah penduduk miskin yang menurun di tahun 2019 menandakan bahwa kinerja dari pemerintah Kota Surabaya yang sudah baik. Walaupun pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kondisi pandemi covid19 di tahun 2020 hingga sekarang yang berdampak pada seluruh kegiatan diberbagai sektor di Kota Surabaya, bahkan di seluruh dunia. Untuk mencapai pemulihan perekonomian dalam proses pembangunan daerah perlu adanya sinergi antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pendukung program-program yang direncanakan dan diselenggarakan pemerintah dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, membayar pajak dengan tepat waktu, turut serta berpartisipasi dalam program pemerintah dan tindakan progresif lainnya. Dan dari peran pemerintah sendiri yaitu sebagai badan atau lembaga yang merencanakan, melaksanakan, mengontrol, serta mengawasi program, strategi atau kebijakan yang telah disusun. Ketika masyarakat percaya dengan pemerintah dan pemerintah pun mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan tanggung jawabnya terutama pada permasalahan keuangan daerah maka akan membuka akses yang lebih mudah dalam proses pembangunan suatu daerah menuju daerah yang maju dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah menerbitkan penulisan saya dan juga dosen mata kuliah Seminar Ilmu Ekonomi yang sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas Akhir di mata kuliah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BPK Jawa Timur. (2019). APBD 2020 Kota Surabaya Fokus Pembanguna Infrastruktur. Badan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/apbd-2020-kota-surabaya-fokus-pembangunan-infrastruktur/>

BPKPD Surabaya. (2019). Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 s/d 2018. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. pkpd.surabaya.go.id/Home/RealisasiPajakDaerah

BPS Surabaya. (2020). Angka dan Garus Kemiskinan Serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2010-2019. BPS KOTA SURABAYA.

[https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/01/09/623/angka-dan-garis-kemiskinan-serta-jumlah-
penduduk-miskin-kota-surabaya-tahun-2010-2019.html](https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2020/01/09/623/angka-dan-garis-kemiskinan-serta-jumlah-penduduk-miskin-kota-surabaya-tahun-2010-2019.html)

BPS Surabaya. (2021). PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2010-2020 (Juta Rupiah), 2018-2020. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. [urabayakota.bps.go.id/indicator/156/203/1/pdrb-kota-surabaya-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2020.html](https://surabayakota.bps.go.id/indicator/156/203/1/pdrb-kota-surabaya-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2020.html)

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. (2018). Keuangan (Finance & Price) https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2018/12/40726/9_Keuangan.pdf?1544408567

Halim dkk, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Salemba Empat.

Kemenkeu. (2016). Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. emenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/

Lenny Marit dkk, E. (2021). Pengantar Otonomi Daerah & Desa (A. K. dan J. Simarta (ed.)). https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Otonomi_Daerah_dan_Desa/jdAeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=otonomi+daerah+adalah&printsec=frontcover

Liputan6.com. (2021, August 10). PAD Surabaya Semester I 2021 Rp 2,2 Triliun, Tertinggi dari Pajak Daerah. Surabaya.Liputan6.Com. <https://surabaya.liputan6.com/read/4627976/pad-surabaya-semester-i-2021-rp-22-triliun-tertinggi-dari-pajak-daerah>

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2, 5. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/22844/15488